



## BUPATI PATI

### INSTRUKSI BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati yang meningkat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Staf Ahli Bupati Pati;  
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;  
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;  
5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;  
6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;  
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;  
8. Camat se-Kabupaten Pati;  
9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan sementara dihentikan (hanya diperbolehkan secara *daring*);
- Pelaksanaan kegiatan sektor *Non essential Work From Home* 100% (seratus persen);
- Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimum staf *Work From Office* (WFO), dengan melakukan *screening rapid test* antigen/genose secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan Covid-19 serta mengatur atau menghilangkan potensi kerumunan di sekitar tempat kerja;

- d. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 % (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- e. Pelaksanaan kegiatan sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO);
- f. Pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, sementara tidak dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah;
- g. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam/luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19, dilarang menerima kunjungan dinas/ tamu dalam/luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, rapat-rapat, sosialisasi, bintek dan sejenisnya, serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
- h. Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- i. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
  1. Wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
  2. Karaoke ditutup;
  3. Wisata alam, dan religi ditutup;
  4. Restoran, rumah makan, *café*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB hanya menerima *delivery/take away*, tidak diperbolehkan makan ditempat dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

5. Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 jam;
6. Pusat perbelanjaan dan Mall ditutup;
7. Pertokoan, Kios dan *minimarket* jam operasional dibatasi sampai pada pukul 20.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
  - a) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 12.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
  - b) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (Negatif) yang berlaku 2x24 jam;
- j. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Untuk kegiatan pernikahan dilaksanakan hanya akad nikah di Kantor KUA/Balai Nikah atau di Gereja yang hanya dihadiri oleh mempelai, orang tua, dan saksi dengan ketentuan maksimal yang hadir 10 (sepuluh) orang. Sedangkan hajatan lainnya tidak boleh dilaksanakan;
  2. Untuk kegiatan pentas seni budaya, dapat dilakukan secara *daring/virtual* dengan protokol kesehatan ketat;
  3. Untuk kegiatan pengajian, tahlil, yasinan, manakiban, barzanji, burdahan, doa bersama/persekutuan doa, biston, ibadah pemuda, sekolah minggu, Puja Trisandhya, dan kegiatan sejenisnya dilakukan secara *daring/virtual* dengan protokol kesehatan ketat.
- k. *Event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan/ ditutup.

KEDUA : Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19, maka diperintahkan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 6M (Menggunakan Masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama);
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan terhadap 3 T (*Testing, Tracking, dan Treatment*);
- c. Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan TNI/ Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan Kabupaten dengan ketentuan pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 70% (tujuh puluh persen), serta mewajibkan bagi penumpang bis malam antar Provinsi menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan melakukan Rapid antigen;
- d. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati dan Kodim 0718 Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
- e. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar :
  1. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang, melarang pertemuan-pertemuan (arisan dll) di Tingkat Dawis, RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  2. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan mikro lockdown di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;

3. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
4. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalamantisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
5. Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan contact tracing pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo-jatengprov.go.id.
6. Kades/Lurah memonitor dan mendorong pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk mendorong peran Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat;
8. Melaksanakan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalkan resiko penularan dalam beraktivitas;
9. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

**KELIMA :** Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD, Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.

**KEENAM :** Pada saat Instruksi ini mulai berlaku, Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Nomor 440/2599.3 tanggal 22 Juni 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 2 Juli 2021



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718 Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.